



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: diapen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 346 /KPTS-DESDIK/XI/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
AL HUDA KECAMATAN MANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Kualitas Manusia seutuhnya dan Penuntasan Pelaksanaan Program Pendidikan 12 tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Luar Sekolah;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan Sekolah Al Huda Kecamatan Mandau untuk membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Huda Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau.
- KEDUA** : Kepada Pengurus Yayasan Sekolah Al Huda Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau untuk melaksanakan :
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Isi dan Standar Kelulusan (SKL).
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan SD minimal DII PGSD dan S1 PGSD.
 3. Menyiapkan **Gedung** dan **Fasilitas** pembelajaran SD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
 4. Pembiayaan Operasional Pendidikan selama 1 (satu) tahun kedepan.
- KETIGA** : Pihak Pimpinan Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut apabila dalam jangka pendek waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan kegiatan, atau setelah dilakukan Akreditasi nilainya tidak memenuhi persyaratan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 15 November 2016

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAHURA, S.Pd, M.Pd

MP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu;
3. UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau;
4. Pimpinan Bank Riau Kepri Cabang Bengkulu.